

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi, mental masyarakat Indonesia terus melambat secara tradisional untuk menyerap tenaga kerja dari sektor pertanian, sektor industri dan sekarang di sektor informasi dan komunikasi. Teknologi tersebut juga telah banyak digunakan di berbagai bidang antara lain perdagangan, bisnis, perbankan, pendidikan, dan kesehatan yang akan lebih efisien dan menekan biaya. Dalam kegiatan perdagangan, perubahan penggunaan media informasi menyebabkan pergeseran dan pergeseran paradigma dari sistem perdagangan tradisional ke sistem perdagangan elektronik. Bentuk perdagangan elektronik ini mengarah pada pembelian dan penjualan barang dan jasa secara *online* yang dikenal sebagai *e-commerce*.¹ Perdagangan elektronik atau *e-commerce* adalah hasil teknologi informasi yang saat ini sedang berkembang pesat pada pertukaran barang, jasa dan informasi melalui sistem elektronik seperti internet, televisi dan jaringan komputer lainnya. *E-commerce* memiliki karakteristik yang tidak dapat dihilangkan yaitu transaksi antara kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli, pertukaran barang, jasa dan informasi, dan sistem elektronik seperti: internet, televisi dan jaringan komputer lainnya.²

Pada saat ini Populasi Pengguna Internet di Indonesia semakin meningkat, sehingga tercatat pengguna internet yang ada Indonesia telah mencapai 205 juta pada Januari 2022. Ini menunjukkan bahwa ada 73,7% dari populasi Indonesia yang telah menggunakan internet. Nilai ini meningkat sebanyak 1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kalau dijumlahkan dalam bentuk

¹ Eri Yanti Nasution et al., "Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36778/jesy.v3i2.227>.

² Romindo et al., *E-Commerce: Implementasi, Strategi Dan Inovasinya* (Yayasan Kita Menulis, 2019).

angka pengguna internet saat ini mencapai 203 jiwa. Orang-orang di Indonesia rata-rata menggunakan internet selama kurang lebih 8 jam setiap harinya.³

Dunia digital dan internet di Indonesia membuat dampak besar terhadap perubahan bisnis. Banyak *e-commerce* di Indonesia yang sudah terkenal, memiliki jangkauan yang luas dan telah banyak mengubah dalam proses jual beli, jika dalam jual beli biasa penjual dan pembeli bertemu, namun dalam *e-commerce* para pembeli tidak perlu lagi mendatangi warung, toko, atau pasar untuk membeli sesuatu, mereka hanya perlu berinteraksi melalui internet dan melakukan komunikasi melalui akses layanan dalam aplikasi *e-commerce* yang sudah disediakan. Dalam proses ini kepercayaan menjadi modal utama, karena kepercayaan kedua belah pihak proses transaksi jual beli dapat berjalan. Saat ini banyak *e-commerce* yang bermunculan, semua media yang menggunakan internet baik media sosial maupun toko *online* bisa dijadikan tempat untuk melakukan transaksi jual beli.⁴

Adanya beragam *e-commerce* seperti Shopee yang merupakan bentuk kemajuan teknologi yang dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. *E-commerce* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi. Dalam *e-commerce*, semua proses akad jual beli mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. Secara garis besar pengertian *e-commerce* ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, akan tetapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, *client service*, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Metode pembayaran yang biasanya tunai pun semakin banyak beralih ke pembayaran *cashless* dan *mobile payment*. Berawal dari perubahan tersebut, aplikasi pembayaran digital terus bermunculan dan menawarkan sistem pembayaran baru yang lebih efisien dan menguntungkan penggunanya.⁵

³ Karnadi, "Pengguna Diakses Internet di Indonesia Capai 205 Juta Pada 2022," 2022, di akses melalui <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-di-indonesia-capai-205-juta-pada-2022>. pada tanggal 11 Oktober 2022

⁴ Nimda, "Perkembangan E-Commerce Di Indonesia," 2012, diakses melalui <http://www.unpas.ac.id/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/>. pada tanggal 10 Oktober 2022

⁵ Nimda. "Perkembangan E-Commerce Di Indonesia,"

Sistem pembayaran elektronik yang sering digunakan oleh *e-commerce* di Indonesia banyak memiliki kemudahan untuk diakses oleh masyarakat. Dari beragam sistem pembayaran yang diluncurkan, layanan *Paylater* bisa dibilang menjadi fitur pembayaran yang paling menarik dan banyak diminati oleh masyarakat. Pasalnya, masyarakat Indonesia banyak yang memiliki rekening bank, namun tidak sedikit pula yang menggunakan *m-banking* sebagai alat yang mempermudah nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dan hal itu pun sering ditawarkan oleh bank sehingga pengguna dari sistem pembayaran digital tersebut bisa dengan mudah dan praktis melakukan pembelian, serta bisa membayar tagihannya di lain hari secara angsur. Singkatnya, *Paylater* ini merupakan inovasi dari layanan kartu kredit yang aksesnya sulit didapatkan oleh masyarakat secara umum.⁶

Berbagai perusahaan *fintech* pun sudah banyak yang meluncurkan produk *Paylater*nya sendiri. Sebagai contoh *shopee paylater* dan *lazada paylater*. Semua masyarakat akan merasakan pengalaman berbelanja produk berkualitas dengan praktis di banyak merchant ternama Indonesia. Dengan limit yang cukup besar membuat para pengguna semakin bergantung pada sistem pembayaran tersebut. Bahkan dengan keunggulan lain yang dimiliki, tak sedikit yang beranggapan bahwa sistem pembayaran dengan menggunakan *Paylater* ini akan menjadi rajanya sistem pembayaran yang akan meluas dalam semua media yang menggunakan internet, baik media sosial dan sebagainya. Pada awalnya sistem pembayaran *paylater* ini dikhususkan untuk pengguna yang memiliki toko dalam *e-commerce* nya sebagai penjual dan sudah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman tersebut, akan tetapi seiring berjalannya waktu dan melihat keinginan dan kebutuhan para konsumen yang ingin berbelanja dengan mudah dan menyenangkan maka penggunaan sistem pembayaran ini tidak dibatasi, semua pihak baik itu penjual maupun pembeli bisa menggunakan sistem pembayaran tersebut

⁶ Sherlina Permata and Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33–47, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.

dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi pada awal pendaftaran.⁷

Fintech merupakan singkatan dari kata finansial *technology* yang artinya adalah teknologi keuangan. Jadi sebenarnya *fintech* itu adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan mudah, praktis, efektif dan nyaman. Dengan berkembangnya teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan *startup* yang menjalankan bisnis-bisnis melalui elektronik, maka perkembangan *fintech* saat ini semakin besar di Indonesia. Teknologi *fintech* dimulai pertama kali pada tahun 2006 di Indonesia, namun pada saat itu perusahaan yang menggunakannya masih sedikit. Ketika asosiasi *fintech* Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan *fintech* Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan perusahaan *fintech* di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat sampai 140 perusahaan tercatat dalam daftar *fintech* OJK.⁸ Pinjam meminjam di beberapa lembaga keuangan konvensional merupakan instrumen keuangan yang paling banyak di minati oleh sebagian masyarakat di Indonesia namun tidak hanya lembaga keuangan konvensional saja yang saat ini memiliki *fintech*, akan tetapi semua lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki sarana dalam pembuatan *fintech*. Sehingga pada tahun 2017, berkembang lagi *fintech* syariah yang merupakan jenis *fintech* yang bergerak atau berjalan berdasarkan aturan hukum syariat Islam. Dalam perkembangannya *fintech* syariah ini mendirikan asosiasi *Fintech* syariah Indonesia pada Oktober tahun 2017. Sampai sekarang sudah ada 17 *fintech* syariah yang beroperasi dan terdaftar di OJK.⁹ Munculnya *Fintech* di Indonesia didasari dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi yang serba cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhannya. Kehadiran *fintech* dapat meminimalkan berbagai masalah dalam hal transaksi, seperti dalam berbelanja

⁷ Permata and Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi"

⁸ Redaksi, "Fintech-Apa Itu Fintech: Pengertian, Manfaat, Jenis & Dasar Hukumnya, diakses " OCBC NISP, 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>.

⁹ Redaksi. Fintech-Apa Itu Fintech: Pengertian,

yang tidak harus dilakukan dengan tatap muka, mengirim uang pun tidak perlu pergi ke ATM atau bank dan berbagai persoalan lainnya yang dapat diselesaikan hanya dengan satu genggaman tangan. Salah satu produk *fintech* yang sering digunakan yaitu kredit *online* atau sering juga disebut dengan kartu kredit tanpa kartu dan cicilan tanpa kartu kredit, duit pintar, shopee *paylater*, *paylater* lazada, Go-pay *Paylater*, dan berbagai jenis kredit *online* lainnya yang saat ini sudah merambah ke semua media belanja *online* yang merupakan produk *Fintech*. *Paylater* merupakan salah satu produk baru yang menjadi inovasi terbaru dalam sistem pembayaran di berbagai kegiatan transaksi jual beli.¹⁰

Paylater adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran dengan cicilan tanpa kartu kredit. Fitur *Paylater* ini merupakan salah satu fitur yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jadi semua syarat dan ketentuan jual beli pada *Paylater* harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan OJK agar tidak merugikan nasabah dan juga perusahaan yang menggunakan fitur tersebut, sehingga sampai sekarang fitur *Paylater* ini sudah banyak dimiliki oleh berbagai *e-commerce* dan juga *marketplace* di Indonesia untuk memfasilitasi para konsumen yang ingin berbelanja dengan kemudahan transaksi yang aman. Selain aman, penggunaan *Paylater* juga dapat digunakan dengan mudah, apabila ingin menggunakan *Paylater*, pengguna hanya perlu mengunduh berbagai platform yang memiliki fitur *Paylater* untuk berbelanja atau liburan. Seperti, Traveloka *Paylater*, Ovo *Paylater*, Go-Pay *Paylater*, Shopee *Paylater* yang ada di android maupun *windows*. Sehingga tidak jarang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya banyak yang menggunakan fitur ini.¹¹

Salah satu keuntungan yang terlihat jelas dari penggunaan *Paylater* yaitu tidak adanya minimum transaksi, sehingga kita dibebaskan untuk menggunakan fitur tersebut sebanyak yang kita ingin, dengan limit yang telah

¹⁰ Redaksi. *Fintech-Apa Itu Fintech: Pengertian,*

¹¹ Yenni Batubara, "Fitur Transaksi Platform Gojek: *Paylater* Dalam Tjauan Hukum Islam Dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IIX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," *El-Mashlahah*, 2021. h. 6

ditentukan dan diberikan di awal aktivasi platform yang kita daftarkan. Kita juga bebas memilih cicilan yang ingin kita gunakan dengan tenor pembayaran dalam rentang waktu 3 (tiga), 6 (enam), 12, 18, dan 24 Bulan. Namun dalam proses transaksinya ternyata dalam satu kali transaksi itu dikenakan biaya penanganan sebesar satu persen dari jumlah harga biaya yang akan bayarkan dan suku bunga sebesar 2,95% dari total pembayaran. jika bulan sudah berganti dan kita masih belum membayar tagihan bulan sebelumnya, pihak *Spaylater* akan memberikan peringatan sampai tagihan kita dibayar.¹²

Pengguna *Spaylater* yang tidak segera membayar tagihan cicilan sebelum atau saat tanggal jatuh tempo, akan mendapatkan denda sebesar 5% per bulan dari semua total tagihan pembayaran. Misalnya, jika total tagihan kita sebesar Rp. 200.000, maka jumlah tagihan yang harus dibayarkan adalah sebesar 210.000. Semua tagihan akan terus bertambah tiap bulannya jika kita tidak segera membayar.¹³ Dalam konsep hukum ekonomi syariah, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan syariah karena transaksi pinjam meminjam atau akad *qardh* tidak boleh ada unsur tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman karena, akad *qardh* termasuk ke dalam akad *tabarru* yang pada dasarnya akad ini merupakan akad yang semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keridhoan dari Allah SWT.¹⁴ Walaupun penggunaan *Paylater* ini dapat memudahkan para penggunanya, namun dibalik kemudahan tersebut ada kemungkinan-kemungkinan risiko yang harus dihadapi terutama berkaitan dengan utang piutang yang mungkin siapa yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya setelah kita menggunakan fitur ini. Maka alangkah baiknya selain kita menimbang sisi positif yang terdapat dalam fitur ini, kita juga harus

¹² Shopee, "Shopee," 2022, diakses melalui <https://shopee.co.id/events3/code/1087565978/>. pada tanggal 19 November 2022

¹³ Muhammad Choirul Anwar, "Pahami Sistem Penagihan Dan Denda Telat Bayar *Spaylater*," diakses melalui Kompas, 2022, https://money.kompas.com/read/2022/03/05/185743626/pahami-sistem-penagihan-dan-denda-telat-bayar-shopee-paylater?page=all#google_vignette. pada tanggal 22 Oktober 2022

¹⁴ Betti Anggraini et al., *Akad Tabarru' & Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022).

memperhatikan kemungkinan buruk atau risiko yang akan terjadi.¹⁵ Ada beberapa risiko yang harus ditanggung apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tagihan *Spaylater* yaitu : penagihan akan dilakukan dengan jalur telepon atau melalui penagihan lapangan, akses fungsi yang ada di aplikasi maupun penggunaan *voucher* shopee akan dibatasi, pengguna akan didaftarkan di SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK yang membuat kita tertahan dari semua pembiayaan dari bank atau perusahaan lain, dan akan mendapatkan denda akibat terlambat membayar sebesar 5% perbulan dari jumlah total tagihan.¹⁶

Paylater merupakan suatu bentuk perjanjian maka dalam penggunaannya perlu diketahui pengaturan umum mengenai perjanjian. Perjanjian yang dilakukan dalam penggunaan *Spaylater* tidak hanya dilakukan oleh konsumen dan pihak Shopee, melainkan ada pihak penyelenggara lain selain bank yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *Spaylater* ini. Metode pembayaran ini merupakan bentuk dari sistem perjanjian *Peer to Peer Lending* yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari satu pihak ke pihak lain, dengan adanya pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian tersebut maka akan ada kemungkinan terdapat beberapa perjanjian dalam penggunaan metode pembayaran *Paylater*. Dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak maka dapat ditemukan kewajiban yang harus ditunaikan para pihak untuk memenuhi prestasi kepada pihak yang lain.¹⁷ Sistem yang dijalankan dan risiko yang telah dijelaskan di atas membuat kegiatan transaksi jual beli lebih mudah untuk dilakukan terlebih juga meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia terhadap kegiatan yang berkaitan dengan keuangan. Sistem yang dikembangkan oleh *fintech* seperti *Paylater* ini sudah banyak digunakan oleh *marketplace* yang ada di Indonesia dan menjadi fitur pembayaran favorit masyarakat yang sering digunakan karena ketagihan akan fitur ini. Namun

¹⁵ Shopee, “[SPaylater - Biaya] Apa Yang Terjadi Jika Saya Terlambat Melakukan Pembayaran Tagihan SPaylater,” Shopee, 2022, [https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPaylater---Biaya\]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPaylater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPaylater%3F).

¹⁶ Shopee. “[*Spaylater* - Biaya] Apa Yang Terjadi Jika Saya

¹⁷ Sonnia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater* Pada Aplikasi Sebagai Bagian Dari Financial Technology,” *Tesis*, 2021, 10.

dilain hal metode pembayaran ini tak boleh mengganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan karena dalam kredit *online* seperti ini banyak terdapat pihak yang lalai dalam memenuhi tanggung jawabnya atau wanprestasi dan juga ada yang merasa dirugikan karena beberapa alasan. Maka penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang menggunakan fitur pembayaran *Paylater* pada aplikasi shopee ini.¹⁸

Dalam praktik nya pun banyak konsumen yang merasa dirugikan karena kendala yang terjadi pada fitur *Paylater*. Ada salah satu contoh permasalahan yang timbul dalam transaksi yang dilakukan oleh konsumen dengan menggunakan *Paylater* ini, yaitu kasus yang terjadi pada Mulyana Budianti, barang yang dipesan tidak diterima namun tagihan *Spaylater* tetap berjalan dan juga keterangan “paket sudah diterima” sudah menjadi abu sehingga tidak bisa membatalkan transaksi. Dalam kasus tersebut pihak konsumen memenangkan kasus, pihak penjual pun mengakui bahwa penjual sama sekali tidak mengirimkan barang dan limit *Spaylater* nya dikembalikan. Akan tetapi pihak konsumen tetap diharuskan membayar tagihan transaksi sebesar Rp. 2.744.544 dengan metode cicilan Rp. 231.212 perbulan selama 12 bulan. Dalam kasus ini pihak konsumen mengalami kerugian karena barang yang dipesan sama sekali tidak diterimanya namun dia tetap harus membayar semua tagihan dengan cara dicicil.¹⁹ Konsumen dalam hal ini dianggap memiliki kedudukan yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha, sehingga konsumen tidak berdaya untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan pelaku usaha. Permasalahan ini tidak sejalan dengan peraturan yang diatur dalam pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen diantaranya konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. dan

¹⁸ Sonnia. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan *Paylater*

¹⁹ Mulyana Budianto, “Barang Tidak Saya Terima, Tapi Tagihan Shopee *Spaylater* Tetap Berjalan,” Media Konsumen, 2022, diakses melalui <https://mediakonsumen.com/2022/08/30/surat-pembaca/barang-tidak-saya-terima-tapi-tagihan-shopee-Spaylater-tetap-berjalan>. pada tanggal 24 Oktober 2022

juga konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN SPAYLATER DALAM APLIKASI SHOPEE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

B. Rumusan Masalah

Dalam praktik penggunaan *Spaylater* ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi pada konsumen yang menyebabkan konsumen mengalami kerugian, namun konsumen tidak berdaya dalam menghadapi posisi yang lebih kuat dibandingkan pelaku usaha. Sehingga permasalahan ini tidak sejalan dengan peraturan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Maka dari uraian tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana metode pembayaran dengan fitur *Spaylater* dalam aplikasi Shopee?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap metode pembayaran dengan fitur *Spaylater* pada aplikasi Shopee?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan fitur *Spaylater* pada aplikasi Shopee berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana metode pembayaran dengan fitur *Paylater* dalam aplikasi Shopee

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran dengan fitur *Spaylater* pada aplikasi Shopee
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam penggunaan fitur *Spaylater* pada aplikasi Shopee berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua manfaat atau kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Menambah wawasan keilmuan dalam segi kemajuan teknologi di era milenial saat ini mengenai hal yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang sesuai syariat Islam.
 - b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan fikih muamalah dalam hal pinjam meminjam (*qardh*) baik yang bersifat teoritik maupun praktis.
 - c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah baik bagi akademisi maupun praktisi sebagai pengawasan dalam melaksanakan transaksi yang berbasis pinjam meminjam.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Menyesuaikan teori-teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan dengan keadaan real/ nyata yang terjadi di lapangan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

E. Studi terdahulu

Penulis melakukan tinjauan dari skripsi dan jurnal terdahulu, diantaranya,

1. Skripsi yang ditulis oleh Bella Afnia (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2020, penelitian yang dibahas tentang mekanisme *ShopeePaylater* pada metode pembayaran di aplikasi Shopee, keuntungan dan kerugian dari fitur *ShopeePaylater*, dan tinjauan fikih muamalah terhadap fitur *ShopeePaylater* pada metode pembayaran di aplikasi Shopee. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa metode pembayaran melalui *paylater* di aplikasi shopee ini sebenarnya boleh ditinjau dari fikih muamalah namun ada beberapa yang dikecualikan. Fitu *paylater* ini di qiyaskan kepada akad *qardh* dalam fiqih muamalah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dandi Prayoga (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2022, meneliti tentang pengenaan denda pada transaksi jual beli pada fitur *Spaylater*. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengenaan denda yang dilakukan *Spaylater* ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Hasil dari penelitian ini adalah pengenaan denda atas keterlambatan transaksi jual beli menggunakan *Spaylater* belum sesuai dengan hukum islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli.
3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nely Safitri (UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta) meneliti mengenai bagaimana bentuk perlindungan konsumen korban *paylater* di Traveloka ditinjau dari aspek hukum (studi atas korban *paylater* dalam kasus trias dian lestari). Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam kasus yang dialami oleh Trias Dian Lestari terdapat tindakan peretasan akun *paylater* Traveloka muliknya, atas dasar kerugian yang dialami olehnya maka pihak traveloka telah melakukan pelanggaran dengan pasal 26 dan 29 POJK No. 77/POJK.01.2016 yang membahas tentang kewajiban penyelenggara untuk menerapkan dasar dari perlindungan konsumen seperti: transparansi, perlakuan adil, kerahasiaan dan keamanan data konsumen.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Rahayu Fajariska (UIN Sunan Gunung Djati Bandung) tahun 2022, meneliti tentang pinjaman online *Spaylater* menurut fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa *Spaylater* mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah dan belum relevan dengan fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.
5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Artikel Jurnal Sherlina Permata, Hendra Haryanto, dan Verawati Br Tompul tahun 2022 tentang Sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Shopee *Paylater*. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pengguna Shopee *Paylater* sedangkan saya meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran *Spaylater* di aplikasi Shopee berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Bella Afnia (2020)	Tinjauan fikih muamalah terhadap fitur Shopee <i>Paylater</i> pada metode pembayaran di aplikasi Shopee	Sama-sama meneliti fitur pembayaran <i>Paylater</i> pada aplikasi shopee	Penelitian ini membahas tentang fitur <i>Spaylater</i> menurut fikih muamalah, sedangkan saya meneliti perlindungan hukum bagi para pengguna <i>Paylater</i> di aplikasi shopee

2.	Skripsi Siti Nely Safitri (2020)	Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna <i>Paylater</i> Traveloka (studi atas korban <i>Paylater</i> dalam kasus trias dian lestari)	Sama-sama meneliti perlindungan konsumen terhadap pengguna <i>Paylater</i>	Penelitian ini meneliti bentuk perlindungan konsumen Korban dalam transaksi <i>Paylater</i> Traveloka dalam kasus Trias Dian Lestari, sedangkan saya meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi menggunakan <i>Paylater</i> di aplikasi Shopee.
3.	Skripsi Dandi Prayoga (2022)	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda pada transaksi jual beli pada fitur <i>Spaylater</i> di Kota Bandung	Sama-sama meneliti hukum transaksi jual beli dengan menggunakan fitur <i>Paylater</i> di aplikasi Shopee	Penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengenaan denda atas keterlambatan pada transaksi <i>Spaylater</i> . Sedangkan saya meneliti perlindungan hukum bagi para pengguna


				<i>Spaylater</i>
4.	Skripsi Dwi Rahayu (2022)	Pinjaman <i>online</i> <i>ShopeePaylater</i> menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN- MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/201 6	Sama-sama meneliti tentang shopee <i>paylater</i>	Penelitian ini meneliti relevansi pinjaman <i>online</i> <i>Spaylater</i> dengan Fatwa DSN-MUI No.117/DSN- MUI/II/2018 dan Peraturan OJK No.77/POJK.01/201 6, sedangkan saya meneliti perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat ditinjau dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
5.	Artikel Jurnal Sherlina Permata, Hendra Haryanto , Dan Verawati Br Tompul	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi <i>Shopee Paylater</i>	Sama-sama meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Shopee <i>Paylater</i>	Penelitian ini meneliti tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pengguna <i>Shopee Paylater</i> sedangkan saya meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak


	(2022)			yang terlibat dalam sistem pembayaran <i>Spaylater</i> di aplikasi Shopee berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1999
--	--------	--	--	--

Berdasarkan uraian beberapa skripsi dan jurnal terdahulu di atas, bisa disimpulkan bahwa perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian skripsi dan jurnal terdahulu yaitu bahwa penelitian penulis mendeskripsikan *ShopeePaylater* pada *marketplace Shopee* yang merupakan sejenis praktik *Peer to Peer Lending*, kemudian menganalisis berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi dengan menggunakan fitur *Paylater* dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1999. Sedangkan penelitian dalam skripsi yang ditulis oleh Bella Afnia yaitu tentang jual beli dalam *marketplace Shopee*, adapun penelitian yang ditulis oleh Dandi Prayoga dan Dwi Rahayu yaitu tentang Hukum *Spaylater*. Penelitian yang ditulis oleh Sit Nely Safitri adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban Traveloka *Paylater*, dan Penelitian yang ditulis oleh Sherlina Permata, Hendra Haryanto, dan Verawati Br Tompul adalah tentang perlindungan hukum terhadap pengguna Shopee *paylater*.

F. Kerangka Berpikir

Bagan 1.1 Kerangka Berfikir





Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya dan tidak terlepas dari berbagai jalinan hubungan di setiap aktivitas. Ia membutuhkan orang lain dan saling tukar menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu bisa membuat manusia saling berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.²⁰

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Sehingga dalam Al-Quran Allah SWT berfirman mengenai muamalah sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٠}

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan

²⁰ Taufiqur Rahman, “Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer,” 2021, <https://books.google.co.id/books?id=inU8EAAAQBAJ>. h. 30

setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Al-Baqarah 2:275)²¹

Kemudian Rasulullah saw bersabda dalam haditsnya mengenai muamalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
(رواه الترمذی) وَلصِدِّيقَيْنِ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: “Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR Tirmidzi).

Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Masalah muamalah senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bidang muamalah yang disyariatkan oleh Allah Swt adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia, agama Islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas. Seperti yang telah diungkapkan oleh para fuqaha’ baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan.²² Tujuan utama umat Islam di dalam kehidupan adalah mencari keridhoan Allah SWT. sehingga harta yang menjadi impian manusia bukanlah pencapaian akhir hidup di dunia. Namun harta itu justru menjadi fasilitas bagi umat untuk meraih kemudahan dalam beribadah kepada Allah. Secara garis besar prinsip ekonomi umat Islam terbagi kedalam 3 bagian;

²¹ Abdul Aziz Abdul Rauf and Al-Hafiz, *Al-Quran Hafalan Mudah Terjemah Dan Tajwid Warna* (Bandung: Cordoba Internasioanl - Indonesia, 2018).

²² Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media, 2019). h. 10

Pertama, prinsip tauhid yang mengajarkan kepada manusia bahwa dalam hubungan kemanusiaan, sama esensinya dengan hubungan kepada Allah. Sehingga proses kegiatan ekonomi yang dilakukan harus senantiasa berlandaskan pada sistem tauhid yang diwujudkan dalam wujud keadilan sosial yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-sunnah.²³

Kedua, prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi dan bertindak sebagai pemegang amanah dari Allah untuk menegakkan hukum-Nya. Dalam proses ekonomi, nilai khilafah ini akan terimplementasi dalam terjalannya ukhuwah dan persamaan, terhindar dari perilaku yang mengandung unsur-unsur kezaliman, dan tidak terjadinya praktek eksploitasi yang merugikan orang lain.²⁴

Ketiga, prinsip keadilan yang terimplementasikan dalam perilaku yang tidak hanya didasarkan kepada ayat/dalil Qur'an dan Sunnah, tetapi juga didasarkan kepada prinsip keseimbangan dan keadilan. Aktivitas ekonomi terus mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam perkembangan tersebut perlu adanya perhatian khusus supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan serta menimbulkan ketidakadilan bahkan tekanan-tekanan dari pihak tertentu.²⁵

Hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang suatu hak dan kewajiban diantara keduanya berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban yang disebut dengan proses untuk berakad. Akad yang digunakan untuk bertransaksi sangat beragam, diantaranya sesuai dengan spesifikasi kepentingan dan karakteristik, serta tujuan antar pihak.²⁶ Akad atau perjanjian tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, karenanya dapat

²³ St. Salehah Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018). h. 16

²⁴ Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) h. 17

²⁵ Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) h. 18

²⁶ Madjid. "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) h. 9

dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Begitupun dalam menjalankan bisnis atau usaha tidak bisa lepas dari akad. Akad merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Akad Tabarru' yang dimaksudkan yaitu untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “return” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, Ibra“, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, dan Qard. Atau dalam redaksi lain akad tabarru“ (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba).²⁷ Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Dalam akad tabarru“, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru“ adalah dari Allah SWT. maka tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Salah satu contoh akad tabarru'yaitu adalah akad *qardh*.²⁸

Pinjam meminjam dengan berbasis *online* berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, penyelenggaraan pinjaman *online* harus terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhalim* dan haram. Namun dalam pelaksanaannya sering kali ditemukan adanya unsur-unsur diatas, Segala aktivitas yang berkaitan

²⁷ Haqiqi Rafsanjani, “Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis,” *Jurnal Perbankan Syariah* 1 (2016).

²⁸ Adiwarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). Hlm. 17

dengan transaksi berbasis *online* harus berada dalam lingkungan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Maka dalam Islam ada dua bentuk pengawasan perlindungan konsumen, yaitu berupa sanksi religi seperti dosa, pahala, haram dan halal adapun sanksi dalam hukum positif terdapat dalam dewan *hisbah* dan peradilan.²⁹

Secara umum perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin kepastian hukum, baik dalam hukum privat maupun hukum publik, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berperan dalam kajian hukum bisnis. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang disebut sebagai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, dapat dijadikan suatu tameng untuk meniadakan suatu perilaku yang sewenang-wenang yang dapat merugikan pelaku usaha demi menguntungkan konsumen.³⁰ Ini dapat digunakan sebagai perisai untuk menghilangkan perilaku sewenang-wenang yang dapat merugikan para pihak yang terlibat baik itu konsumen, pelaku usaha ataupun penyelenggara *Spaylater*.

Pada layanan pinjaman uang berbasis *online*, saat ini perlindungan konsumen menjadi sorotan masyarakat, karena banyaknya aduan dan masalah yang terjadi akibat pinjaman *online*. Pada dasarnya layanan pinjaman berbasis *online* itu diharapkan dapat membantu mempermudah masyarakat dalam mengajukan pinjaman serta membantu membangun perekonomian dengan mempercepat inklusi keuangan berbasis teknologi. Namun setiap pihak juga harus bertanggung jawab untuk memenuhi prestasinya agar tidak terjadi perselisihan di antara pihak karena setiap memiliki hak apabila kewajiban yang dimiliki pihak lain tidak dilakukan dengan benar. Jika terjadi perselisihan akan mengakibatkan adanya suatu perjanjian hukum dan

²⁹ Badri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik” (UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

³⁰ Wayan Gede Asmara, I Nyoman Sujana, and Ni Made Puspasutari, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 120–24.

konsumen pun berhak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan UU.³¹ Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman terhadap para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Rasa aman bagi para konsumen akan tercipta apabila perlindungan konsumen bersifat adil dan tidak berat sebelah. Maka dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dijelaskan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Manfaat

Suatu barang atau jasa harus diperoleh manfaatnya oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Tidak boleh hanya satu pihak yang mendapatkan manfaat, sehingga pihak lain merasa dirugikan.³² Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar kepada konsumen perihal produk barang dan/atau jasa yang di promosikan, sehingga akan memberikan manfaat kepada keduanya yaitu konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.³³ Undang-undang perlindungan konsumen mengatur bahwa konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dimana salah satunya beritikad baik, konsumen harus beritikad baik terhadap pelaku usaha begitu pun pelaku usaha harus beritikad baik kepada konsumen.

3. Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan

³¹ Renata Christha Auli, "Hukum Perlindungan Konsumen: Cakupan, Tujuan, Dan Dasarnya," Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-cakupan-tujuan-dan-dasarnya-lt62dfc65f7966c>.

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013). h. 175

³³ Zulham. *Hukum Perlindungan* h. 175

konsumen.³⁴ Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat mengakomodir segala macam kepentingan-kepentingan baik konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara seimbang, baik dari aspek regulasi maupun norma-norma perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.³⁵ Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan memperhatikan aspek-aspek keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan konsumen atas barang dan/atau jasa diawali dengan membuat regulasi yang baik, standarisasi, serta optimalisasi lembaga-lembaga pengawasan.

5. Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.³⁶

Dari semua asas yang telah dijelaskan diharapkan undang-undang perlindungan konsumen ini dapat membantu permasalahan-permasalahan yang akan timbul dan memberikan pedoman terhadap para penyelenggara pinjaman *online* untuk dapat menunaikan kewajibannya sebagai pelaku usaha secara serta memenuhi hak-hak daripada konsumen, begitu pun sebaliknya. Agar proses transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak berjalan dengan baik dengan memperhatikan semua asas di atas.

³⁴ Zulham. *Hukum Perlindungan* h. 176

³⁵ Zulham. *Hukum Perlindungan* h. 176

³⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan* h. 177

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan berbagai data, sumber, cara dan sistematika sehingga penelitian tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dapat kita sebut sebagai langkah-langkah penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakannya masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai tambah dan tidak terlalu luas.³⁷ Dengan penelitian tersebut, penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pembayaran dengan Fitur *Paylater* pada aplikasi Shopee dan bagaimana Perlindungan bagi para pengguna fitur *Paylater* pada aplikasi Shopee berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data Kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang mendalam. Penelitian data kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami keadaan yang realitas secara sosial, dengan melihat kondisi objek alamiah dan nyata di dunia, bukan dunia yang seharusnya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti diharuskan membawa bekal teori dan wawasan yang luas, karena penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci. Sehingga peneliti bisa bertanya, mengontruksi dan memahami obyek yang diteliti agar bisa menjadi lebih jelas.³⁸ Dalam

³⁷ Muhammad Ramdhan, *Meode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). Hlm. 7

³⁸ Mamik, *Metodologi Penelitian* (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2015). Hlm. 3

penelitian ini data kualitatif berupa data tentang mekanisme dari Platform *Spaylater*, data hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengguna platform *Spaylater*, juga data-data dari buku, artikel, dan jurnal guna untuk meninjau platform tersebut dari sisi hukum ekonomi syariahnya.

3. Sumber Data

Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data pokok yang terdiri dari aplikasi Shopee, syarat dan ketentuan platform *Spaylater* yang terdapat dalam aplikasi Shopee, sejarah PT. Lentera Dana Nusantara dari website resmi PT. Lentera Nusantara, dan para pengguna *Spaylater*
- b. Sumber Data Sekunder, merupakan data yang dijadikan sebagai literatur dalam penelitian ini, atau juga sumber data yang diperoleh dari referensi seperti artikel terkait kemudian buku dan dokumen pendukung lain berupa jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dimaksudkan agar dalam penelitian ini mendapatkan data dan informasi secara langsung dari sumber atau responden yang sesuai dan memenuhi kriteria juga dianggap valid. Penulis melakukan wawancara secara terstruktur terlebih dahulu agar proses wawancara terarah pada pokok pembahasan yaitu mengenai *Spaylater*. Wawancara dilakukan kepada para pengguna di antaranya: Listya sebagai Pelaku Usaha dan Pengguna *Spaylater* Mulyana Budianto, Anisa Salsabila, Dan Hilmi Ikbal Sebagai pengguna *Spaylater*. Selain wawancara terstruktur penulis juga melakukan wawancara tidak terstruktur untuk melengkapi, karena

kemungkinan ada pertanyaan di luar pertanyaan yang dirasa perlu untuk dipertanyakan.

b. Dokumentasi

Merupakan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian yang sedang dilakukan, dokumen tersebut diantaranya aplikasi Shopee, dokumen layanan syarat dan ketentuan platform *Spaylater*

c. Studi Literatur

Study literatur adalah penelitian yang persiapannya sama dengan penelitian lainnya akan tetapi sumber dan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian.³⁹

5. Analisis Data

Langkah terakhir yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menganalisis data, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan menunjang terlaksananya penelitian.
- b. Melakukan penyeleksian dari data yang telah didapat dari subjek penelitian.
- c. Mengklasifikasi data yang diperoleh setelah diseleksi terlebih dahulu dengan mengelompokkan berdasarkan kategori data yang diteliti.
- d. Menganalisis data penelitian, yaitu meninjau keterkaitan data-data penelitian dengan subjek utama penelitian.

³⁹ Melfianora, "Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dengan Studi Literatur," *UPT Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian, Jl. Kaharuddin Nasution 339 Pekanbaru*, n.d.

- e. Interpretasi data, merupakan gabungan dari analisis data dengan berbagai macam pertanyaan, untuk memperoleh kesimpulan analisis data.
- f. Menyimpulkan, yaitu tahap akhir dari penelitian. Akan diketahui hasil akhir dari rangkaian penelitian yang dilakukan.

